

# BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 35 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAF PERUSAHAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PINRANG,

## Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9, Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Fasal 20 ayat (4) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);

- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Nomor 23 Tahun 2014 13. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

- 18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
- 4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
- 5. Dinas adalah SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- 8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor Perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- 9. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
- 10. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
- 11. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang termuat data-data Perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
- 12. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
- 13. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran Perusahaan.
- 14. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar isian yanag memuat data Perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
- 15. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data Perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, atau kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagang utama.

# BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah; dan
  - c. SIUP Besar.

# Bagian Kedua Dokumen Persyaratan Tata Cara Penerbitan SIUP

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.



#### Pasal 4

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang dintunjuk menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
  - b. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
  - c. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

# Bagian Ketiga

Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

#### Pasal 5

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

#### Bagian Keempat

Tata Cara Perubahan SIUP dan Pengurusan SIUP yang Hilang atau Rusak

# Pasal 6

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.



9

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

# BAB III TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

# Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang disampaikan langsung kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

(1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.

(2) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A sampai dengan

Lampiran V.F Peraturan Bupati ini.

(3) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

(4) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

masa berlakunya berakhir.

#### Pasal 11

(1) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.

- (2) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan lembar pengesahan/penolakan daftar perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap.

# Bagian Ketiga

Tata Cara Perubahan, Penggantian, Pembatalan dan Penghapusan TDP

#### Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
  - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

- (3) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

#### Pasal 14

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;

  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Dinas atau Pejabat yang menerbitkannya.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
  - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat pengurus, atau penanggungjawab perusahaan bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan b. TDP asli.

- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (7) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

## Pasal 16

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

# Bagian Keempat Penanganan Keberatan Terhadap Informasi Perusahaan

#### Pasal 17

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pejabat yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

(1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) menuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

(3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja terhitung sejak keputusan diterima.

## Pasal 19

(1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus melaksanakan Keputusan Badan

Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

(3) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPP

setempat, media cetak, atau media visual.

# BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 20

(1) Apabila diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.

(2) Bentuk dan format pelaporan kegiatan usana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

# Pasal 21

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 30kt 2016

BUPATI PINBANG

ASLAM PAŢONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal

Rumalo

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran I. Peraturan Bupati Pinrang
Nomor : 35 Telm 2016

Kepada

Yth. ..... Selaku

Kabupaten Pinrang

Tanggal : 3.0kt. 2016

Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

# SURAT PERMOHONAN SIUP DAN TOP

		qı- Pinrang
1.	ing bertanda tangan di bawah ini menga Pendaftaran Perpanjangan ke	ajukan permohonan SIUP : : Baru / Perpanjangan / Perubahan :
A.	DATA PEMILIK  1. Nama Pengurus/Penanggungjawab  2. Tempat Lahir dan Tanggal Lahir  3. Alamat Rumah  4. Nomor Telepon / HP  5. Nomor Tanda Pengenal  6. Kewarganegaraan	: : : :
B.	DATA PERUSAHAAN  1. Nama Perusahaan  2. Alamat Perusahaan  3. Status Perusahaan  4. NPWP  5. Merk Dagang (apabila ada)  6. Pemegang Hak Paten (apabila ada)  7. Pemegang Hak Cipta (apabila ada)	: : Tunggal / Pusat / Pembantu : :
C.	LEGALITAS PERUSAHAAN  1. Akte Pendirian (apabila ada) Nomor Tanggal Nama Notaris  2. Pengesahan Menteri Hukum dan HA Nomor Tanggal	: : : .M (apabila ada) : :
D.	PERMODALAN 1. Modal Dasar	:
E.	TENAGA KERJA 1. Jumlah Tenaga Kerja 2. Jumlah Tenaga Kerja WNI 3. Jumlah Tenaga Kerja WNA	: Laki-laki : Perempuan : : Laki-laki : Perempuan : : Laki-laki : Perempuan :

	EGIATAN USAHA						
	Kegiatan Usaha I Kegiatan Usaha I			:			
3.	Komoditi/Produk	Utama		: •			
	Komoditi Produk			•		· ·	
O 17							
	ATEGORI PERUSA antor Tunggal tid		ngiei)				
Ar di:	oabila pendaftara sebutkan setiap K	an ini dila antor Cabai	akukan ng/Kante	oleh Kan or Pembant	tor Pu u/Perw	sat/Induk, akilan	aga
N	o Nama Perusa	haan	No. TD	P	Alama	t Perusahaa	
(1	(2)		(3)			(4)	
-							
							<del></del>
K	ab/Kota/Kodya	Propins	;	Kode Pos	T	No Tolm	
11	(5)	(6)	1	(7)		No. Telp (8)	
Г	<u> </u>						
	Status Pe			Jeni	s Kegiat (10	tan Usaha	
		<u> </u>			(10	<u></u>	
Ve	t Anabila mana	ron nodo f	Formatilin	tidale and			
	t. Apabila ruang npiran tersendiri						
	wab dan stempel						5
H. PE	NGESAHAN						
						i diisi der	
	penarnya dan ap						
	ak benar, maka undang-undanga			ituntut ses	suai de	engan perat	uran
•	0 0	3 0					
					Tanda	tangan	
				Penguru		nggung Jawa	ab
				Cap/Ste	mpel Pe	rusahaan	
				Materai	-		
		N	lama	•		••••	
						•••••	
						*************	
LEMBA	AR PENGESAHAN	/PENOLAKA	AN DAFT	'AR PERUS	AHAAN		
•	OLEH PETUGAS ENDAFTARAN PE			runjuk m	EMBIDA	ANGI PERIZI	NAN
1. Na	ma Perusahaan	•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	****	

: ...... Berlaku s/d tgl .....

2. Nomor TDP

I. Keterangan Pendaftarana. Penyerahan Pertama/Uiangan

Nomor & Tgl Agenda :	•••••••••••••••
Nama & Paraf Petugas :	•••••
b. Pengawasan/Penelitian For	mulir
Nomor & Tgl	***************************************
Nama & Paraf Petugas :	
c. Pengesahan/Penolakan	•
Tanggal :	***************************************
d. Dicatat Dalam Buku Induk	
Nomor : Tgl :	Nama & Paaraf Petugas :
II. PENGENALAN TEMPAT	
Kecamatan :	
III. GOLONGAN POKOK	
Kode KBLI :	••••••
IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSA	HAAN
Nomor :	•••••
V. CATATAN	
1. Alasan Penolakan :	••••••••••••
2. Lain-lain :	•••••
	•
	PEJABAT YANG DITUNJUK
	MEMBIDANGI PERIZINAN DAN
	PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	KABUPATEN PINRANG
	•
	••••••
	Pangkat :
	NIP :

Lampiran II.A. Peraturan Bupati Pinrang
Nomor : 35 Tohun 2016
Tanggal : 2016

# SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing tetangga menerangkan bahwa usaha milik Saudara (i)yang terletak pada :					
Kecama Dengan bata Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah Dengan dengan temp	ielurahan itan is-batas seb i Utara i Timur i selatan i Barat ini menya bat usaha se an Surat Per	agai berikut : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	eratan atas didiri out di atas. buat dengan kead a tekanan dari pi	kannya usaha	
	Kami yang	membuat perseti	ijuan	Diketahui	
No. Te	etangga	Nama	Tanda Tangan	Kepala	
	ah Utara			Dusun/Lingkungan	
2 Sebel	ah Timur				
3 Sebel	ah Selatan				
4 Sebel	ah Barat				
		Mengetahı	ıi		
	a/Lurah*)		Reg :		

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

Lampiran II.B. Peraturan Bupati Pinrang
Nomor ::35.Tehn 2016
Tanggal :3.05.7.2016

# 100 Am	PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN KELURAHAN
----------	--

# SURAT PERSETUJUAN

Nomor:					
Yang bertanda tangan di l	bawah ini :				
Kepala Desa/Lurah*)	:				
Kecamatan	:				
Menerangkan bahwa:					
Nama Lengkap	·				
Warga Negara	:				
Pekerjaan	·				
Alamat	:				
Benar mempunyai atau be	ermaksud mendirikan usaha dengan keterangan				
usaha sebagai berikut :					
Nama Usaha	:				
Jenis Usaha	:				
Tempat Usaha	:				
	nis usaha sebagaimana tersebut di atas, oleh gkutan dapat disetujui untuk diberikan Izin				
	20				
	Mengetahui				
Camat	Kepala Desa/Lurah*)				

Lampiran III. Peraturan Bupati Pinrang
Nomor : 35 Tehun 2016
Tanggal : 3.0k. 7.2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

'n	Ta		~	Se	:	
ľ	٧O	m	or	-> F	ידי	•

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR Nomor:

<b>—</b>	IAMA PERUSAHAAN	•					
N	IAMA PENANGGUNG JAWAE	:					
-	ABATAN	:					
Α	LAMAT PERUSAHAAN	:					
N	OMOR TELEPON	:		]]	FAX:		
	EKAYAAN BERSIH						
P	ERUSAHAAN (TIDAK						
T	ERMASUK TANAH DAN	:					
В	ANGUNAN						
K	ELEMBAGAAN	:					
K	EGIATAN USAHA (KBLI)	:				T-10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
B	ARANG / JASA DAGANGAN						
	TAMA	•					
12	ZIN INI BERLAKU UNTUK MEL	AKUK	AN KEGIA	ATAN L	JSAHA PERI	DAGANGA	N
D	I SELURUH WILAYAH REPUB	LIK INI	OONESIA	, SELA	MA PERUSA	AHAAN È	
	ASIH MENJALANKAN USAHA	NYA, D	ILAW NA	B DID	AFTAR ULAI	NG SETIA	P
5	(LIMA) TAHUN SEKALI.	·					
-	Nomor : Tanggal :			memb Penda	a Pejabat ya pidangi Per aftaran Peru	rizinan d	juk lan
				Pangl NIP		••••••••••••	
	mbusan :						
1.	Kepala Dinas yang membi Pinrang.	idangi	Perdaga	ngan	Kabupaten	Pinrang	di
	Camat di Pertinggal.	•••••	••				

# Lampiran IV. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 Tahun 2016 Tanggal : 3.0kt 2016

# DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masingmasing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

- 1. Perusahaan berbentuk Perseoran Terbatas:
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;dan
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- 2. Perusahaan berbentuk Koperasi
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
  - c. Fotopoki surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;dan
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3. Perusahaan berbentuk CV/Fa/Perorangan/Lain:
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;dan
  - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;dan
  - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Lampiran V.A.

Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35. Tahun 2016
Tanggal : 3.04.7.2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Nomor	Cami	_
MOTHOL	OCII	٠

Pinrang.

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Nomor:

# BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP BER		RLAKU S/D TANGGAL		PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :		
NAMA PERUSAHAA	AN	:			STATUS	
NAMA PENGURUS		_	······································	. <del> </del>		
/PENANGGUNGJA		:				
ALAMAT PERUSAH	IAAN	:				
NPWP		:				
NOMOR TELEPON		•		F	AX :	
KEGIATAN USAHA POKOK		:			KBLI	
				membio	, Pejabat yang ditunjuk langi Perizinan dan aran Perusahaan	
				Pangkat NIP	:	
Геmbusan :						
	yang n	nembidangi	Perdagar	ngan Ka	abupaten Pinrang di	

Lampiran V.B. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 Tahun 2016 Tanggal: 36x12016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

١	J	n	m	or	Se	ri	

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN **KOPERASI**

Nomor:

# BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992

	7	TENTANG PERKOPERA	ASIAN		
NOMOR TDP BERI		LAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :		
NAMA KOPERASI		:		STATUS	
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJA		:			
ALAMAT KOPERAS	SI	•			
NPWP		:			
NOMOR TELEPON		:	F	AX :	
KEGIATAN USAHA POKOK		:		KBLI	
Surat Rekomendasi - Nomor : - Tanggal :	Tim Te		membio	g, Pejabat yang ditunjuk langi Perizinan dan aran Perusahaan	
Powellow and a			Pangka NIP	t:	

# Tembusan:

- 1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
- 2. Camat ...... di .....
- 3. Pertinggal.

Lampiran V.C. Peraturan Bupati Pinrang
Nomor :35 Tehen 2016

Tanggal :3.0KT. 2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Nomor	Cami	_
INCITION	Sem	•
TIOTIOI	$\mathbf{c}$	

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Nomor:

# **BERDASARKAN** UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG

	W	AJIB DAFTA	R PERUS.	AHAAN	
NOMOR TDP	BER	LAKU S/D TA	ANGGAL	1	DAFTARAN : BAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAA	N	:			STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJA	WAB	:			5
ALAMAT PERUSAH	AAN	:			
NPWP		:			
NOMOR TELEPON		:			FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK		:			KBLI
				Kepala memb	ng, a Pejabat yang ditunju idangi Perizinan da ftaran Perusahaan
				Pangk NIP	at :
Геmbusan :					•
<ol> <li>Kepala Dinas y Pinrang.</li> <li>Camat</li> </ol>				ngan l	Kabupaten Pinrang d
B. Pertinggal.	u	i.I. •••••••••••••••••••••••••••••••••••	••		

Lampiran V.D. Peraturan Bupati Pinrang
Nomor : 35 Tchu 2016

Tanggal :.3047.2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

TA T	~ .	
NAMAR	V-0***	٠
Nomor	OCII	٠

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

Nomor:

# **BERDASARKAN** UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

					,			
NOMOR TDP	PLAKU S/D TA	ANGGAL	PENDAFTARAN :					
				PEN	MBAHARUAN KE :			
NAMA PERUSAHA	AN	<b>:</b>		<del></del>	STATUS			
NAMA PENGURUS	)	_						
/PENANGGUNGJA	WAB	:			*			
ALAMAT PERUSAH	HAAN	:						
NPWP	·	:						
NOMOR TELEPON		:			FAX :			
KEGIATAN USAHA		:			KBLI			
POKOK		<u> </u>			KDDI			
				Kepa mem	ang,ula da Pejabat yang ditunju bidangi Perizinan da aftaran Perusahaan			
					***************************************			
				Pang NIP	kat :			
rembusan :								
l. Kepala Dinas	yang	membidangi	Perdaga	ngan	Kabupaten Pinrang o			
Pinrang.				_	•			
2. Camat		di	••					
3. Pertinggal.								

Lampiran V.E. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 Tehan 2016 Tanggal: 3.017 2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

No	mor	Seri	•

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

Nomor:

# BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG

	W.	AJIB DAFTAI	R PERUS.	AHAA]	<b>N</b>
NOMOR TDP	BER	LAKU S/D TA	ANGGAL		NDAFTARAN : MBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAA	N	:			STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJA	WAB	:			-
ALAMAT PERUSAH	AAN	:			
NPWP		:			
NOMOR TELEPON		:			FAX:
KEGIATAN USAHA POKOK		<b> </b> :			KBLI
				Kepa mem	ing, la Pejabat yang ditunjuk bidangi Perizinan dar aftaran Perusahaan
				Pangl NIP	kat :
Tembusan : 1. Kepala Dinas y Pinrang. 2. Camat				ngan	Kabupaten Pinrang d

Lampiran V.F. Peraturan Bupati Pinrang Nomor : 35 Tahun 2016

Tanggal : 3.051.2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

N	٥m	Or	S	ori	

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

Nomor:

# BERDASARKAN

ONDANG-UNDANG		'AJIB DAFTAI			TAHUN 1982 TENTANG N
NOMOR TDP	BER	LAKU S/D TA	NGGAL		IDAFTARAN : IBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHA	AN	1:			STATUS
NAMA PENGURUS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
/PENANGGUNGJA		•	•		•
ALAMAT PERUSAH	IAAN	:			
NPWP		:			
NOMOR TELEPON KEGIATAN USAHA		:			FAX:
POKOK	•	:			KBLI
				Kepal memb	ng, la Pejabat yang ditunjuk bidangi Perizinan dan aftaran Perusahaan
				Pangl NIP	xat :
Tembusan : 1. Kepala Dinas Pinrang. 2. Camat				ngan	Kabupaten Pinrang di
3. Pertinggal.					

# Lampiran VI. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor :35 Tohun 2016
Tanggal :3. 04 7 2016

# DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

- 1. Perseroan Terbatas (PT):
  - a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
  - b. TDP asli
- 2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain:
  - a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
  - b. TDP asli.

Lampiran VII. Peraturan Bupati Pinrang Nomor: 35 Telep 2016

Tanggal: 3.0K.T.2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NOMOR:.....

#### TENTANG

# PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN

	PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Menimbang	: bahwa setelah diberi peringatanternyata perusahaanmasih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan.
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;</li> <li>Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2016 tanggaltentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ol>
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	
PERTAMA	: Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama : Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor TDP :
KEDUA	: Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran atau dapat mengajukan keberatan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala Pejabat Yang Ditunjuk Membidangi Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Keputusan ini.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

•••••• Pangkat:.... NIP •

Kabupaten Pinrang

Lampiran VIII. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 7010 2016 Tanggal : 3 047 2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NOMOR:

#### TENTANG

# PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Menimbang	: bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara (i) telah berakhir dan Saudara (i) sebagai pengurus/penanggungjawal perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya, perlu menghapus pendaftaran perusahaan dari Daftar Perusahaan.
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;</li> <li>Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2016 tanggaltentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ol>
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menghapus dari Daftar Perusahaan atas nama : Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor TDP :
KEDUA	: Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA, disebabkan karena
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : Pada tanggal :
	Kepala Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

		.,							 	 	 		
Pangkat	:												
NIP	:												

Kabupaten Pinrang

3

Lampiran IX.

Peraturan Bupati Pinrang Nomor :35 Tahu 2016

Tanggal: 3 OKT 2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Nomor Lampiran	: :	Pinrang,
Perihal		Kepada Ythdi – Tempat
	Berkenaan dengan keberatan yan Nomortanggalkedatangan Saudara (i) untuk dimint tentang pengajuan keberatan tersebut,	a keterangannya secara langsung
	Tanggal : Jam : Tempat :	
	Demikian untuk menjadi maklum	
		Kepala Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pinrang
		Pangkat :

Lampiran X. Peraturan Bupati Pinrang
Nomor : 35 Tohun 2016
Tanggal : . 3 OKT 2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN			
Nomor:			
Pada hari initanggalbulantahun			
Nama  NIP  Pangkat/Gol.:  Jabatan  Berdasarkan  1. Surat Perintah Tugas Nomor			
Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaanNomor TDP, yang diajukan oleh :			
Nama : Alamat : Perusahaan : Alamat :			
Dengan disaksikan oleh :			
1. Nama : Jabatan : 2. Nama : Jabatan :			
Uraian Singkat Pemeriksaan :			
1 2			
Hasil Pemeriksaan:			
1 2			
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.			
Yang diperiksa, Petugas Pemeriksa,			
Saksi-saksi:			

Tanda Tangan

No

1

Nama

Lampiran XI.

Peraturan Bupati Pinrang Nomor : 35 Toku 2016

Tanggal : 3.0kt 2.016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

# KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

	NOMOR:TENTANG
KEPA	PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN LA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Menimbang	: bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Saudara (i)
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;</li> <li>Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2016 tanggaltentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ol>
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menolak keberatan yang diajukan oleh: Nama : Alamat : Perusahaan : Alamat Perusahaan :
KEDUA	: Daftar Perusahaan dan TDP nomoratas namadinyatakan tetap berlaku.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan
	Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pinrang

9

Pangkat : .....

.

NIP

Lampiran XII. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor: 35 Tahun 2016 Tanggal : 30KT 2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

# KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NOMOR:.... TENTANG PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPA	LA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Menimbang	: bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Saudara (i
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;</li> <li>Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2016 tanggaltentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ol>
Menetapkan	MEMUTUSKAN .
PERTAMA	: Menerima keberatan yang diajukan oleh:
	Nama : Alamat : Perusahaan : Alamat Perusahaan :
KEDUA	: Daftar Perusahaan atas namadinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pinrang

Pangkat : .....

•

Lampiran XIII. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 6th 2016
Tanggal : 3 05 7 2016

# KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor Lampiran Perihal		Yth.	Tempat, tanggal Kepada Kepala Selaku Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pinrang di - Pinrang		
	1. Nama Perusahaan	:	•••••••		
	2. Nomor dan Tanggal SIUP	•	••••••		
	3. Kegiatan Usaha (KBLI)	:	••••••		
	4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan)	:			
	a. Tahun Berjalan	:	······································		
	b. Tahun Sebelumnya	:	••••••		
	5. Jumlah Tenaga Kerja	:	••••••		
	a. Lokal	:	••••••		
	b. Tenaga Kerja Asing	:	••••••		
	6. Khusus Penanam Modal	:			
	a. Dalam Negeri				
	- Total Aset	:			
	b. Asing				
	- Total Aset	:	. %		
	- Nasional	:	. %		
	Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya.				
			anggung Jawab usahaan Perdagangan		
		•••••	••••••		

# Tembusan:

- 1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
- 2. Pertinggal.

Lampiran XIV. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 Tohn 2016 Tanggal : . 3.0kt 2016

# KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

# KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NOMOR:....

#### TENTANG

#### PENUTUPAN PERUSAHAAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Menimbang

: bahwa berhubung (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- 4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor ...... Tahun 2016 tanggal ......tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menutup Perusahaan tersebut dibawah ini :

Nama

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor SIUP

KEDUA

: Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA

: SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.

**KEEMPAT** 

: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	:	
Pada tanggal	:	
Kepala Pejaba	at yang ditu	ınjuk
membidangi	Perizinan	dan
Pendaftaran	Perusa	haan
Kabupaten Pin	rang	

Pangkat	-:	

Peraturan Bupati Pinrang Nomor :: 2を.アビーニンのも Tanggal :: 3.のたエスのも Lampiran XIV.

# LAPORAN SEMESTER PERKEMBANGAN PENERBITAN SIUP

	Ket	
100	ok PM PB Limbsh	
קם איי	PR	
mlah	ΡΜ	
1	-	
	Jumlah	
Pengurangan	PB	
Pengu	PM	
	PK	
	Jumlah	
Penambahan	PB	
Penan	PM	
	PK	
S/D Bulan Lalu	Jumlah	
lan La	PB	
S/D Bu	PM	
	PK	
No Kabinaten	nabapatu	
N		

 •	
 Pangkat :	